

**PARLIAMENTARY UNION OF THE OIC
MEMBERS STATES (PUIC)
UNI PARLEMEN NEGARA ANGGOTA KERJASAMA ISLAM**



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Mohamad Sohibul Iman, Ph.D.
saat memberikan Statement pada Sidang PUIC ke- 9
tanggal 14 - 19 Pebruari 2014 di Teheran, Iran

UMUM

Parliamentary Union of the OIC Members States (PUIC) secara resmi berdiri pada tanggal 17 Juni 1999, dan merupakan satu-satunya organisasi yang menghimpun parlemen negara-negara anggota. Organisasi Konferensi Islam (OKI). Pendirinya ditandai dengan penyelenggaraan konferensi pertama PUIC di Teheran, Iran, yang memutuskan untuk membentuk Uni Parlemen Negara Anggota OKI, dengan markas besar ditetapkan di Teheran, Iran.

Pada saat ini anggotanya berjumlah 54 parlemen dan 21 observer dari organisasi parlemen regional dan internasional. Keanggotaannya walaupun terdiri dari parlemen negara OKI, namun tidak membatasi keanggotaan dari organisasi parlemen regional maupun internasional, yang dapat hadir di konferensi PUIC sebagai observer atas rekomendasi *Executive Committee* dan atas persetujuan konferensi.

Bahasa resmi yang dipakai di organisasi ini adalah Arab, Inggris, dan Perancis. Anggota PUIC diwajibkan membayar kontribusi tahunan sesuai dengan skala penilaian dengan memperhitungkan skala kontribusi di OKI (saat ini skalanya adalah 10% dari iuran pemerintah di OKI).

Status observer di PUIC adalah terbuka, atas permintaan parlemen anggota OKI, organisasi regional maupun internasional, yang mengutarakan kesediaannya untuk memberikan masukan yang berguna bagi kinerja PUIC. Parlemen dari negara dengan status observer di OKI dapat pula hadir di konferensi PUIC sebagai observer. Observer mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat namun tidak mempunyai hak pilih. Status observer dapat memberikan, dihentikan sementara atau diakhiri oleh forum konferensi sesuai dengan Statuta PUIC.



Ketua BKSAP Dr. KH. Surahman Hidayat, MA dan Muhammad Najib saat mengikuti Sidang PUIC ke- 9 tanggal 14 - 19 Pebruari 2014 di Teheran, Iran

Statuta PUIC diadopsi pada saat konperensi pembentukan yang berlangsung di Teheran pada tanggal 15-17 Juni 1999, atau 1-3 Rabiul Awal 1420 H. Tujuan pendirian organisasi ini seperti tercantum dalam Statuta adalah:

- Mengenalkan dan menyebarkan agama Islam yang mulia dengan kesadaran adanya perbedaan aspek dari peradaban Islam itu sendiri;
- Meningkatkan dan mendukung pelaksanaan syariah Islam di seluruh negara anggota OKI, berdasarkan Konstitusi dan kondisi setiap negara anggotanya;
- Memberikan kerangka kerja untuk adanya kerjasama yang komprehensif dan berdayaguna dan koordinasi antara forum dan organisasi internasional;
- Memajukan pertemuan dan dialog antar anggota parlemen dan parlemen negara OKI, pertukaran pengalaman keparlemenan, pembahasan masalah ekonomi, budaya, sosial, dan politik yang menjadi kepentingan negara OKI, dan menjawab tantangan dan upaya-upaya dominasi budaya, politik dan ekonomi, dan mengadopsi rekomendasi dan keputusan untuk masalah-masalah tersebut;
- Memperkuat kontak, kerjasama, dan koordinasi dengan organisasi parlemen, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, dengan tujuan untuk memajukan tujuan bersama;
- Memperkuat koordinasi antar bangsa di dunia untuk penghormatan dan pembelaan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menciptakan perdamaian berdasarkan keadilan.

Badan PUIC terdiri dari:

1. Konferensi
2. Council/General Committe
3. Executive Committee
4. Sekretariat

KONFERENSI

Konferensi atau yang mewakili, ditambah dengan maksimum empat orang anggota konferensi biasanya dihadiri oleh Ketua Parlemen masing-masing anggota parlemen dalam setiap delegasi.

Ketua parlemen dari tuan rumah lazimnya memimpin persidangan konferensi. memilih dua wakil ketua konferensi dari pimpinan delegasi yang hadir dan juga seorang pelapor, masing-masing dari grup geografik yang berlainan;

Biro Konferensi terdiri dari Ketua Konferensi, dua Wakil Ketua, dan seorang pelapor. Biro ini, didampingi oleh Sekjen, bertanggung jawab atas jalannya konferensi; Masalah yang dibahas di dalam konferensi harus berkaitan dengan tujuan organisasi, dan konferensi harus mengadopsi resolusi, keputusan dan rekomendasi berkaitan dengan masalah tersebut.

Konferensi bersidang setiap dua tahun, sedangkan untuk tempat dan tanggalnya diajukan oleh *Executive Committee* untuk mendapatkan persetujuan *Council*. *Council* dapat mengubah tanggal dan tempat konferensi atau menundanya. Jika tidak ada keputusan mengenai tuan rumah, maka konferensi ini diadakan di markas besar PUIC di Teheran, dengan koordinasi dengan *Council*.

Atas rekomendasi dari *Executive Committee*, *Council* menyusun agenda sementara untuk diajukan kepada Konferensi. Parlemen Anggota PUIC dapat pula mengajukan kepada *Executive Committee* atau kepada *Council* usulan untuk memasukkan topik tambahan dalam agenda konferensi, sekurang-kurangnya dua bulan sebelum Konferensi bersidang. Agenda ini akan disahkan oleh Konferensi pada kesempatan awal sesi pertama, dan atas usulan ketua-ketua delegasi, dapat memasukkan topik tambahan dalam agenda. Konferensi dapat bersidang kalau dihadiri oleh lebih dari setengah anggotanya. Semua resolusi dan keputusan yang diambil, sejauh mungkin diupayakan dengan musyawarah. Jika tidak dapat, harus melalui voting dengan kehadiran dua pertiga anggotanya.



Ketua BKSAP Dr. KH. Surahman Hidayat, MA sedang mengikuti sidang PUIC ke-8, tanggal 17-22 Januari 2013 di Khartoum, Sudan.

COUNCIL/GENERAL COMMITTEE

Forum terdiri dari dua anggota legislatif dan/atau majelis permusyawaratan atau badan lain sejenis dari setiap anggota Union yang dipilih oleh delegasi mereka yang hadir dalam Konferensi. Periode keanggotaan *Council* berakhir sampai dengan Konferensi berikutnya. Semua anggota council harus berstatus sebagai anggota parlemen negaranya. Anggota Council yang berhenti karena meninggal dunia, berhenti menjadi anggota parlemen, atau kehilangan mandat keparlemenan harus diganti oleh anggota lain dari parlemennya untuk meneruskan mandatnya selama sisa periode.

Council bersidang sekali dalam setahun dengan kehadiran lebih dari setengah jumlah anggotanya. Tempat penyelenggaraan sidang digilir secara geografi. *Council* bersidang pula disetiap penyelenggaraan Konferensi, yang dianggap sebagai sidang tahunan *Council* pada tahun yang bersangkutan. Ketua *Council* atau juga setiap anggota PUIC dapat mengusulkan penyelenggaraan sidang Luar Biasa *Council*. Ketua harus menyelenggarakan sidang luar biasa, jika permintaan untuk itu didukung oleh mayoritas anggota PUIC. Sidang Luar Biasa hanya dapat membicarakan masalah-masalah yang menjadi alasan penyelenggaraannya.

Kepemimpinan *council* merupakan giliran tahunan secara geografi yang didasarkan pada rekomendasi dari kelompok perwakilan regional dimaksud. Prosedur yang sama juga diterapkan dalam pemilihan dua wakil ketua.

Tugas *Council* adalah:

- Memberikan pertimbangan atas laporan tahunan Sekertaris Jenderal;
- Membuat dan mengubah peraturan-peraturan administrasi dan keuangan internal serta peraturan-peraturan PUIC dan organ-organnya;
- Menetapkan tempat dan tanggal berlangsungnya Konferensi serta undangan bagi Parlemen-Parlemen anggota untuk menghadiri Konferensi;
- Menerima usulan dari anggota delegasi, membahas usulan tersebut, mengambil keputusan dan menyampaikan pada Konferensi hal-hal yang dianggap penting;
- Membahas dan menyetujui rancangan anggaran organisasi, serta memeriksa dan menyetujui perhitungan anggaran tahun lalu;
- Menunjuk dua auditor external untuk memeriksa dan menyetujui perhitungan anggaran dan neraca pembayaran PUIC;
- Membuat keputusan atas permintaan Parlemen atau badan sejenis dari negara-negara anggota OKI untuk menjadi anggota atau kembali menjadi anggota Union, atau membatalkan sementara keanggotaan dalam organisasi;
- Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Konferensi;
- Melaksanakan kegiatan dan prosedur lain dari *Council* yang dianggap perlu dalam pencapaian tujuan-tujuan Union;
- *Council* harus mengadopsi agenda pada awal sidang pertamanya;
- *Council* dapat menyetujui dan memasukkan permasalahan lain yang diajukan oleh ketua delegasi ke dalam agendanya;
- Keputusan *Council*, resolusi dan rekomendasi harus diadopsi sebisa mungkin dengan cara konsensus, bila terpaksa melalui pemungutan suara dengan dua pertiga mayoritas kehadiran anggota dan memperoleh dua pertiga dari jumlah suara.

EXECUTIVE COMMITTEE

Executive Committee terdiri dari seorang anggota dari delegasi negara tuan rumah konferensi yang lalu, tuan rumah konferensi yang akan datang, sebagai tambahan bagi enam anggota yang dipilih dalam konperensi dimana pemilihan keenam anggota tersebut berdasarkan atas pemerataan geografis, para anggota *Executive Committee* ini menjabat selama dua tahun;

Ketua *Council* adalah Ketua *ex-officio Executive Committee* yang dibantu oleh dua orang Wakil Ketua. Setiap anggota dari *Executive Committee* yang berhenti karena meninggal dunia, atau kehilangan mandat keparlemenannya diganti oleh anggota lain dari parlemennya untuk meneruskan mandatnya selama sisa periode.

Executive Committee minimal harus bersidang sekali dalam setahun dengan kehadiran sedikitnya enam dari sembilan anggotanya. Keputusan, resolusi dan rekomendasi yang diadopsi sebisa mungkin dengan cra

konsensus, bisa terpaksa melalui voting harus dengan dua pertiga mayoritas kehadiran anggota dan memperoleh dua pertiga dari jumlah suara.

Executive Committee menjalankan tugas sebagai berikut:

- Membahas permintaan untuk menjadi anggota atau kembali menjadi anggota Union, atau membatalkan sementara keanggotaannya dalam PUIC serta menyampaikan rekomendasinya itu pada *Council*;
- Membuat agenda *Council* dan Konperensi;
- Menyatakan pendapat mengenai masuknya supplementary items ke dalam agenda *Council* atau Konperensi;
- Memantau kerja dan kegiatan Sekretariat mengenai pelaksanaan resolusi, keputusan dan rekomendasi yang telah diadopsi oleh *Council* atau Konperensi;

STANDING SPECIALIZED COMMITTEE

Sesuai dengan Pasal 13 Statuta dan Aturan Sebelas dari Rules of Procedure Konferensi PUIC, terdapat Empat Komite Khusus yang dibentuk, yaitu:

1. Komite Politik dan Hubungan Luar Negeri;
2. Komite Urusan Ekonomi dan Lingkungan;
3. Komite Hak Asasi Manusia, Wanita dan Urusan Keluarga;
4. Komite Urusan Budaya dan Hukum dan Dialog Peradaban dan Agama.

Standing Specialized Committee terdiri dari 12 anggota parlemen yang akan ditunjuk oleh Konferensi untuk jangka waktu satu tahun sesuai anggota yang akan dicalonkan oleh masing-masing kelompok geografis, dengan mempertimbangkan aturan rotasi geografis.

PALESTINE COMMITTEE

Palestine Committee bertujuan untuk:

1. Mendukung tindakan Parlemen Palestina dengan dengan segenap kemampuan duna mencapai tujuan-tujuannya yang dijunjung tinggi.
2. Mendukung Persatuan Palestina pada titik balik kritis dalam sejarah perjuangan Palestina yang dianggap sebagai katup pengaman bagi persatuan rakyat Palestina agar dapat melanjutkan perlawanan sah mereka untuk pemulihan masalah dan merebut hak mereka.
3. Menekankan bahwa penyebab Palestina adalah inti dari konflik Timur Tengah, dan harus tetap menjadi masalah utama bagi Parlemen Negara-negara Anggota untuk msngangkat isu posisi Islam yang bersatu dalam forum internasional dan regional.
4. Menghadapi upaya ilegal Israel untuk memaksakan hegemoni kultural, politik dan ekonominya pada masyarakat Palestina di wilayah pendudukan dan mengadopsi langkah-langkah, rekomendasi, dan keputusan yang tepat tentang masalah-masalah tersebut.
5. Bertindak untuk mengakhiri praktik-praktik Israel seperti mengisolasi dan memblokade orang-orang Palestina, serta tindakan-tindakan represif Israel yang melibatkan pembunuhan, penahanan, pembongkaran rumah-rumah, penggundulan tanah, pembangunan pemukiman dan pembangunan tembok pemisah rasis. Juga bertindak untuk mengakhiri pengepungan tidak adil yang dilakukan oleh Israel pada rakyat Palestina yang tabah, khususnya di Jalur Gaza.
6. Memberikan kerangka kerja untuk kerja sama yang bermanfaat dan koordinasi antara Parlemen Anggota PUIC di tingkat regional dan internasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyebab Palestina, khususnya permintaan untuk mengakui Negara Palestina dan menerimanya sebagai anggota

penuh PBB, serta penolakan terhadap Upaya Israel untuk memproklamkan kota Al-Quds yang diduduki sebagai ibu kota Israel dan Rakyat Yahudi.

7. Menindaklanjuti implementasi resolusi yang diadopsi oleh konferensi PUIC, Komite Umum, dan organisasi internasional lainnya yang mendukung atau menyetujui posisi PUIC; menghubungi organisasi lain; mengajukan proposal kepada Parlemen Anggota yang dianggap tepat oleh Komite untuk mengimplementasikan resolusi dan mencapai tujuannya; dan mengambil langkah-langkah tentang perkembangan yang mungkin termasuk dalam kerangka acuan Komite.
8. Memulihkan Masjid Al-Aqsa dan melindungi tempat-tempat suci di kota serta warisan budaya, agama dan arsitektur.
9. Segera bertindak untuk menyelamatkan kota Al-Quds Al-Sharif.
10. Memperluas materi dan bantuan dalam bentuk barang kepada orang-orang Palestina, lembaga-lembaga dan orang-orang Palestina Maghdsi agar memungkinkan mereka untuk mempertahankan kesabaran mereka

Keanggotaan *Palestine Committee* diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Terdiri dari 20 anggota dari Negara-negara Anggota PUIC (meliputi Anggota yang dipilih dalam Konferensi Palembang, ditambahkan 6 anggota baru dari negara tuan rumah sidang komite).
- Parlemen Anggota PUIC lainnya dapat berpartisipasi dalam pertemuan luar biasa tanpa hak untuk memilih.
- Keanggotaan parlemen dalam Komite akan dicabut jika tidak menghadiri rapat Komite selama dua sesi berturut-turut.

Sidang komite ini dilaksanakan sekali setahun pada tanggal dan tempat yang akan disepakati dan setiap Anggota PUIC dapat meminta diadakannya pertemuan luar biasa dengan persetujuan mayoritas Anggota Komite dengan ketentuan bahwa Sekretariat Jenderal PUIC menyampaikan undangan paling lambat dua minggu sebelum tanggal pertemuan.

MUSLIM WOMEN PARLIAMENTARIANS

Konferensi *Muslim Women Parliamentarians* merupakan sidang yang membahas mengenai isu perempuan di Parlemen Negara Anggota PUIC. Konferensi dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan Konferensi PUIC.

Aturan mengenai kepesertaan anggota konferensi ini, yaitu:

1. Konferensi terdiri dari perwakilan Parlemen Anggota PUIC yang dinominasikan oleh Parlemen masing-masing.
2. Atas rekomendasi Komite Eksekutif dan persetujuan Konferensi Parlemen Wanita Muslim (CMWP), perwakilan internasional, organisasi regional, atau parlemen yang berpartisipasi dalam Konferensi PUIC sebagai pengamat, dan Parlemen Anggota Pengamat OIC dapat berpartisipasi sebagai pengamat dalam Konferensi Anggota Parlemen Wanita Muslim.
3. Pengamat hanya dapat berbicara atas undangan Ketua.

Ketentuan mengenai Troika Muslim Women Parliamentarians, antara lain:

1. Troika terdiri dari ketua sidang saat ini, sesi sebelumnya dan berikutnya.
2. Troika akan mengadakan satu pertemuan setiap tahun, setidaknya setelah diadakannya konferensi tahunan Parlemen Wanita Muslim yang diadakan bersamaan dengan Konferensi PUIC tahunan.

3. Troika Konferensi Anggota Parlemen Wanita Muslim wajib menindaklanjuti resolusi dan rekomendasi konferensi para Anggota Parlemen Wanita Muslim dan subjek apa pun yang bertujuan mengembangkan karya Konferensi Anggota Parlemen Wanita Muslim, termasuk mengusulkan subyek untuk agenda.

ASSOCIATION OF PUIC SECRETARY GENERAL

Association of PUIC Secretary General (ASGP PIUC) merupakan asosiasi atau forum pertemuan bagi para Sekretaris Jenderal Parlemen Negara Anggota OKI. Para Sekretaris Jenderal PUIC akan bertemu setahun sekali bersamaan dengan Konferensi tahunan PUIC.

Tujuan konferensi ini adalah:

1. Memberikan kerangka kerja untuk realisasi kerja sama yang bermanfaat dan konstruktif di antara Sekretariat Jenderal PUIC.
2. Meningkatkan pertemuan Sekretaris Jenderal PUIC dalam domain Parlemen Anggota.
3. Saling bertukar pengalaman praktis dan ilmiah yang bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal Parlemen Anggota.
4. Mendukung kontak, kerja sama dan koordinasi di antara Sekretariat Jenderal Parlemen Anggota guna mencapai tujuan bersama.
5. Membuka saluran komunikasi antara Asosiasi Sekretaris PUIC umum dan organ-organ serupa di serikat Parlemen regional dan Internasional yang bertujuan bertukar keahlian dan pengalaman, menemukan peluang pelatihan dan meningkatkan tingkat kinerja.

Jika diperlukan asosiasi ini dapat membentuk komite dari anggota-anggotanya atau badan-badan pendukung lainnya untuk memeriksa item-item agenda. Badan-badan ini harus menyerahkan laporan dan rekomendasinya kepada Biro Asosiasi.

Biro Asosiasi, dibantu oleh Sekretaris Jenderal PUIC, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan organisasi yang efektif dan kelancaran fungsi debat.

KEANGGOTAAN

Saat ini PUIC mempunyai 54 anggota dan 22 Observers, sebagai berikut:

Anggota:

Afghanistan, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Burkina-faso, Cameroon, Chad, Union of the Comoros, Cote D'Ivoire, Djibouti, Egypt, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Indonesia, Iran, Iraq, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyz, Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Niger, Federal Republic of Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Syria, Tajikistan, Togo, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uganda, United Arab Emirates, Yemen, Maldives.

Observer:

Inter-Parliamentary Union (IPU), Arab Parliamentary Union (APU), African Parliamentary Union (APU), Asian Parliamentary Assembly (APA), Consultative Council of the Maghreb Arab Union, Organization of the Islamic Cooperation, League of Arab States, African Union, International Committee of the Red Cross (ICRC), Turkish Republic of Northern Cyprus, Inter-Parliamentary Assembly of the Commonwealth for the Independent States, Parliamentary Assembly of the Mediterranean, Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation, Research Center for Islamic History, Art and Cultural (IRCICA), Islamic Education, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), Parliamentary Assembly on Black Sea Economic Cooperation (APBSEC), Parliamentary Assembly of Turkic-Speaking Countries (TURKPA),

SEKRETARIAT PUIC

Pada tanggal 24 April 2001, Sheikh Mahdi Karroubi, Ketua Majelis Permusyawaratan Islam Iran, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Konperensi PUIC, meresmikan penggunaan Markas Besar PUIC dengan dihadiri oleh sejumlah besar Ketua Parlemen, Anggota Parlemen, dan Kepala Perwakilan Asing di Teheran, Iran.

Sekretariat PUIC dikepalai oleh seorang Sekretariat Jenderal yaitu **Cheikh Mouhamed Khouraiichi Niass** dari negara Senegal (periode Mei 2018 s/d sekarang) yang dipilih oleh *Council* berdasarkan usulan dari negara anggota, masa bakti Sekretaris Jenderal selama 4 Tahun. Kandidat Sekjen harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang mendalam mengenai masalah keparlemenan dan juga menguasai masalah efisiensi administrasi. Sekjen harus terpilih sejauh mungkin secara konsensus, atau jika dengan voting harus dihadiri oleh dua pertiga anggotanya.

Sekjen harus dipilih dari negara anggota di luar negara dimana markas besar berada (saat ini berada di Teheran, Iran) untuk masa jabatan 4 tahun, dan dapat diperpanjang selama satu periode. *Council*, berdasarkan usulan Sekjen, mengangkat Asisten Sekjen, Direktur, dan pejabat lainnya.

Tugas sekretariat adalah:

- Memfasilitasi kontak antar anggota PUIC, antara parlemen dengan PUIC, dan antara PUIC dengan organisasi regional dan internasional lainnya;
- Menjalankan urusan keuangan dan administrasi organisasi;
- Menyiapkan topik-topik yang akan dibahas di Konperensi dan *Council*, termasuk dokumen dan laporan, risalah dan korespondensi;
- Memelihara kearsipan
- Menginformasikan kepada anggota dan badan terkait lainnya tentang resolusi, keputusan, dan rekomendasi yang diadopsi oleh Konperensi dan *Council*;
- Mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan keputusan organisasi.

Alamat:

General Secretariat of PUIC No. 50, Pesyan Street,
Corner of Moghaddas Ardabili Street, Zaferanieh
Teheran, Iran. Zip code 198633553

Atau

PO BOX No. 19351-3851, Teheran

Telepon : 99821) 241-8860 s/d 62

Fax : (9821) 241-8858

Email : gs@puic.org

Website : puic.org

LAMPIRAN

SIDANG-SIDANG PUIC YANG TELAH DILAKSANAKAN

KONFERENSI:

1. Konferensi Pertama diselenggarakan di Teheran, Iran, pada tanggal 15-17 juni 1999
2. Konferensi Kedua diselenggarakan di Rabat, pada tanggal 27-28 September 2001
3. Konferensi Ketiga diselenggarakan di Dakar, Republik Senegal, pada tanggal 9-10 Maret 2004
4. Konferensi Keempat diselenggarakan di Istanbul, Republik Turki pada tanggal 12-13 April 2006
5. Konferensi Kelima diselenggarakan di Kairo, Mesir, pada tanggal 30-31 Januari 2008
6. Konferensi Keenam diselenggarakan di Kampala, Republik Uganda, pada tanggal 30-31 januari 2010
7. Konferensi Luar Biasa Pertama diselenggarakan di Damaskus, Syrian Arab Republic, pada tanggal 30 Juni 2010
8. Konferensi Luar Biasa Kedua diselenggarakan di Abu Dhabi, State of the United Arab Emirates, pada tanggal 19 januari 2011
9. Konferensi Ketujuh diselenggarakan di Indonesia pada 30 -31 Januari 2012
10. Konferensi Kedelapan dilaksanakan di Khartoum, Sudan pada tanggal 21 – 22 Januari 2013
11. Konferensi Kesembilan dilaksanakan di Teheran, Iran pada tanggal 18 – 19 Februari 2014
12. Konferensi Kesepuluh dilaksanakan di Istanbul, Turki pada tanggal 17 – 22 Januari 2015
13. Konferensi Kesebelas dilaksanakan di Baghdad, Irak pada tanggal 20 – 25 Januari 2016
14. Konferensi Keduabelas dilaksanakan di Bamako, Mali pada tanggal 23 – 28 Januari 2017
15. Konferensi Ketigabelas dilaksanakan di Teheran, Iran pada tanggal 13 – 17 Januari 2018
16. Konferensi Keempatbelas dilaksanakan di Rabat, Maroko pada tanggal 11 – 14 Maret 2019

SIDANG COUNCIL/GENERAL COMMITTEE:

1. Sidang *Council/General Committee* Pertama diselenggarakan di Teheran pada tanggal 17 juni 1999
2. Sidang *Council/ General Committee* Luar Biasa diselenggarakan di Teheran pada tanggal 28-29 Februari 2000
3. Sidang *Council / General Committee* Kedua diselenggarakan di Kairo, Republik Arab Mesir pada tanggal 3 dan 4 juli 2000
4. Sidang *Council /General Committee* Ketiga diselenggarakan di Rabat, Kerajaan Maroko, pada tanggal 25-26 september 2001
5. Sidang *Council/General Committee* Keempat diselenggarakan di Rabat, Kerajaan Maroko, pada tanggal 26 September 2001
6. Sidang *Council General Committee* Kelima diselenggarakan di Yaounde, Kamerun, pada tanggal 17-18 Januari 2003
7. Sidang *Council/General Committee* Keenam diselenggarakan di Dakar, Republik Senegal, pada tanggal 7-8 Maret 2004
8. Sidang *Council/General Committee* Ketujuh diselenggarakan di Beirut, Libanon, pada tanggal 9-10 Februari 2005
9. Sidang *Council/General Committee* Kedelapan diselenggarakan di Istanbul, Republik Turki, pada tanggal 10-11 April 2006
10. Sidang *Council/General Committee* Kesembilan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 15-16 Februari 2007

11. Sidang *Council/General Committee* Kesepuluh diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 27-28 Januari 2008
12. Sidang Luar Biasa Kedua diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada tanggal 23 Maret 2008
13. Sidang *Council /General Committee* Kesebelas diselenggarakan di Niamey, Republik Niger, pada tanggal 20-23 Safar 1430 H atau 16-19 Februari 2009
14. Sidang *Council/General Committee* Keduabelas diselenggarakan di Kampala, Republik Uganda, pada tanggal 28-29 Januari 2010
15. Sidang *Council/General Committee* Ketigabelas diselenggarakan di United Arab Emirates pada tanggal 18 Januari 2011
16. Sidang *Council/General Committee* Keempatbelas diselenggarakan di Indonesia pada bulan Januari 2012
17. Sidang *Council/General Committee* Kelimabelas diselenggarakan di Khartoum, Sudan pada tanggal 28-29 Januari 2013
18. Sidang *Council/General Committee* Keenambelas diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 15-16 Februari 2013
19. Sidang *Council/General Comitee* Ketujuhbelas diselenggarakan di Istanbul, Turki pada tanggal 20 Januari 2015.
20. Sidang *Council/General Comitee* Kedelapan belas diselenggarakan di Baghdad, Irak pada tanggal 23 Januari 2016.
21. Sidang *Council/General Comitee* Kesembilanbelas diselenggarakan di Bamako, Mali pada tanggal 22 Januari 2017.
22. Sidang *Council/General Comitee* Keduapuluh diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 15 Januari 2018.

SIDANG EXECUTIVE COMMITTEE:

1. Sidang *Executive Committee* Pertama diselenggarakan di Teheran, Republik Islam Iran tanggal 17 Juni 1999
2. Sidang Pertama *Executive Committee* diselenggarakan di Islamabad, Republik Islam Pakistan, pada tanggal 10-11 Agustus 1999
3. Sidang Kedua *Executive Committee* diselenggarakan di Berlin, Republik Jerman, pada tanggal 15 Oktober 1999
4. Sidang Ketiga *Executive Committee* diselenggarakan di Teheran pada tanggal 27 Februari 2000
5. Sidang Keempat *Executive Committee* diselenggarakan di Kairo, Republik Arab Mesir, pada tanggal 2 Juli 2000
6. Sidang Kelima *Executive Committee* diselenggarakan di Kairo, Republik Arab Mesir, pada tanggal 17-18 Maret 2001
7. Sidang Keenam *Executive Committee* diselenggarakan di Rabat pada tanggal 24-25 September 2001
8. Sidang Ketujuh *Executive Committee* diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 28-29 April 2002
9. Sidang Kedelapan *Executive Committee* diselenggarakan di Yaonde, Republik Kamerun pada tanggal 15-16 Januari 2003
10. Sidang Kesembilan *Executive Committee* diselenggarakan di Jakarta, Republik Indonesia pada tanggal 17-18 September 2003
11. Sidang Kesepuluh *Executive Committee* diselenggarakan di Dakar, Republik Senegal, pada tanggal 5-6 Maret 2004
12. Sidang Kesebelas *Executive Committee* diselenggarakan di Beirut, Republik Lebanon, pada tanggal 7-8 Oktober 2004

13. Sidang Keduabelas *Executive Committee* diselenggarakan di Beirut, Republik Lebanon, pada tanggal 7-8 Februari 2005
14. Sidang Ketigabelas *Executive Committee* diselenggarakan di Teheran, Iran, pada tanggal 20-21 November 2005
15. Sidang Keempatbelas *Executive Committee* diselenggarakan di Istanbul, Republik Turki, pada tanggal 8-9 April 2006
16. Sidang Kelimabelas *Executive Committee* diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 28-29 November 2006
17. Sidang Keenambelas *Executive Committee* diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 13-14 Februari 2007
18. Sidang Ketujuhbelas *Executive Committee* diselenggarakan di Khartoum, Sudan, pada tanggal 4-5 September 2007
19. Sidang Kedelapanbelas *Executive Committee* diselenggarakan di Kairo, Republik Arab Mesir, pada tanggal 25-26 Januari 2008
20. Sidang Kesembilanbelas *Executive Committee* diselenggarakan di Niamey, Republik Niger, pada tanggal 7-8 Oktober 2008
21. Sidang Keduapuluh *Executive Committee* diselenggarakan di Niamey, Republik Niger, pada tanggal 16 Februari 2009
22. Sidang Pertama Pertemuan Terbuka Luar Biasa *Executive Committee* diselenggarakan di Istanbul, Republik Turki, pada tanggal 11 Januari 2009
23. Sidang Keduapuluh-satu *Executive Committee* diselenggarakan di Algeria pada tanggal 28-29 Juni, 2009
24. Sidang keduapuluh-dua *Executive Committee* diselenggarakan di Kampala, Republik Uganda pada tanggal 24-25 Januari 2010
25. Sidang Kedua Pertemuan Terbuka Luar Biasa *Executive Committee* diselenggarakan di Istanbul, Republik Turki, pada tanggal 10 Mei 2010
26. Sidang Keduapuluh-tiga *Executive Committee* diselenggarakan di Dubai pada tanggal 20-21 Juni 2010
27. Sidang Keduapuluh-empat *Executive Committee* diselenggarakan di Abu Dhabi pada tanggal 24 Oktober 2010.
28. Sidang Keduapuluh-lima *Executive Committee* diselenggarakan di Abu Dhabi pada 14 Januari 2011.
29. Sidang Keduapuluh-enam *Executive Committee* diselenggarakan di Ankara, Republik Turki pada tanggal 20 November 2011.
30. Sidang Keduapuluh-tujuh *Executive Committee* diselenggarakan di Palembang, Republik Indonesia, pada tanggal 24-25 Januari 2012.
31. Sidang Keduapuluh-delapan *Executive Committee* diselenggarakan di Isfahan, Republik Islam Iran pada tanggal 29 September 2012
32. Sidang Keduapuluh-Sembilan *Executive Committee* diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada tanggal 19-20 Juni 2013
33. Sidang Ketigapuluh *Executive Committee* diselenggarakan di Khartoum, Sudan pada tanggal 17 Januari 2013
34. Sidang Ketigapuluh-satu *Executive Committee* diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 14 Februari 2014.
35. Sidang Ketigapuluh-dua *Executive Committee* diselenggarakan di Rabat, Marocco pada tanggal 10 Juni 2014.
36. Sidang Ketigapuluh-tiga *Executive Committee* diselenggarakan di Istanbul, Turki pada tanggal 17 Januari 2015.
37. Sidang Ketigapuluhdelapan *Executive Committee* diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 7 – 8 Oktober 2017.

38. Sidang Ketigapuluhsembilan *Executive Committee* diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 13 Januari 2018.
39. Sidang Keempatpuluh *Executive Committee* diselenggarakan di Dakar, Senegal pada tanggal 23 Januari 2018.

STANDING COMMITTEE ON PALESTINE :

1. Sidang *Standing Committee* Pertama diselenggarakan di Istanbul, Turki tanggal 2 – 3 Juni 2012.
2. Sidang *Standing Committee* Kedua diselenggarakan di Khartoum, Republik Sudan, pada tanggal 17 Januari 2013.
3. Sidang *Standing Committee* Ketiga diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 14 Februari 2014.
4. Sidang *Standing Committee* Keempat diselenggarakan di Rabat, Marroco pada tanggal 11 Juni 2014
5. Sidang *Standing Specialized Committee* Keempat diselenggarakan di Istanbul, Turki pada tanggal 18 -19 Januari 2015.
6. Sidang *Standing Committee* Kelima diselenggarakan di Istanbul, Turki pada tanggal 17 Januari 2015.
7. Sidang *Standing Committee* Keenam diselenggarakan di Baghdad, Iran pada tanggal 20 Januari 2016.
8. Sidang *Standing Committee* Ketujuh diselenggarakan di Bamako, Mali, pada tanggal 23 January 2017.
9. Sidang *Standing Committee* Kedelapan diselenggarakan di Teheran, Iran, pada tanggal 13 Januari 2018.
10. Sidang *Standing Committee* Kesembilan diselenggarakan di Rabat, Maroko pada tanggal 11 Maret 2019

STANDING SPECIALIZED COMMITTEE:

1. Sidang *Standing Specialized Committee* Pertama diselenggarakan di Khartoum, Sudan pada tanggal 18 – 19 Januari 2013
2. Sidang *Standing Specialized Committee* Kedua diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 18 - 19 February 2014.
3. Sidang *Standing Specialized Committee* Ketiga diselenggarakan di Istanbul, Turki pada tanggal 21 - 22 Januari 2015
4. Sidang *Standing Specialized Committee* Keempat diselenggarakan di Baghdad, Irak pada tanggal 24 - 25 Januari 2016
5. Sidang *Standing Specialized Committee* Kelima diselenggarakan di Bamako, Mali pada tanggal 27 Januari 2017
6. Sidang *Standing Specialized Committee* Keenam diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 16 - 17 Januari 2018
7. Sidang *Standing Specialized Committee* Ketujuh diselenggarakan di Rabat, Maroko pada tanggal 12 Maret 2019

MUSLIM WOMEN PARLIAMENTARIANS:

1. Konferensi Parlemen Muslim Perempuan Pertama diselenggarakan di Palembang, Indonesia pada tanggal 27 Januari 2012
2. Konferensi Parlemen Muslim Perempuan Kedua diselenggarakan di Khartoum, Sudan pada tanggal 19 Januari 2013
3. Konferensi Parlemen Muslim Perempuan Ketiga diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 16 Februari 2014

4. Konferensi Parlemen Muslim Perempuan Keempat diselenggarakan di Istanbul, Turki pada tanggal 19 Januari 2015
5. Konferensi Parlemen Muslim Perempuan Kelima diselenggarakan di Baghdad, Irak pada tanggal 22 Januari 2016
6. Konferensi Parlemen Muslim Perempuan Keenam diselenggarakan di Bamako, Mali pada tanggal 21 Januari 2017
7. Konferensi Parlemen Muslim Perempuan Ketujuh diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 15 Januari 2018
8. Konferensi Parlemen Muslim Perempuan Kedelapan diselenggarakan di Rabat, Maroko pada tanggal 11 Maret 2019

ASGP PUIC:

1. Pertemuan Konsultasi ASGP Pertama diselenggarakan di Baghdad, Irak pada tanggal 24-25 Januari 2016
2. Pertemuan Konsultasi ASGP Kedua diselenggarakan di Bamako, Mali pada tanggal 25 Januari 2017
3. Pertemuan ASGP Pertama diselenggarakan di Teheran, Iran pada tanggal 13 Januari 2018
4. Pertemuan ASGP Kedua diselenggarakan di Rabat, Maroko pada tanggal 11 Maret 2019

Consultation Meeting of the PUIC Group:

- 1.
2. [The Consultation Meeting of the Islamic Group along the side lines of the 140th Assembly of the IPU](#)
3. [The Consultation Meeting of the Islamic Group along the side lines of the 139th Assembly of the IPU](#)
4. [The Consultation Meeting of the Islamic Group along the side lines of the 138th Assembly of the IPU](#)
5. [The Consultation Meeting of the Islamic Group along the side lines of the 137th Assembly of the IPU](#)
6. [The Consultation Meeting of the Islamic Group along the side lines of the 136th Assembly of the IPU](#)
7. [The Consultation Meeting of the Islamic Group along the side lines of the 135th Assembly of the IPU](#)
8. [The Consultation Meeting of the Islamic Group along the side lines of the 134th Assembly of the IPU](#)
9. [The Consultation Meeting of the Islamic Group along the side lines of the 133rd Assembly of the IPU](#)
10. [The Consultation Meeting of the Islamic Group along the side lines of the 132nd Assembly of the IPU](#)
11. [The Consultation Meeting of the Islamic Group along the side lines of the 131st Assembly of the IPU](#)